GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 645/KPTS/VI/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor* 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menunjuk Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan *Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera* Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6865);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
5. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sunatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);
6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :
   1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
   2. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
   3. menyusun program kerja dan anggaran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
   4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
   5. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

6. menugaskan anggota Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing;
7. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. mengusulkan staf pendukung Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan kebutuhan; dan
9. mengusulkan penempatan, pemindahan, pemberhentian anggota Kelompok Kerja Pemilihan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan/atau Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

b. Sekretaris :
1. menyiapkan draft surat tugas kepada Kelompok Kerja *Pemilihan;*
2. mengatur distribusi paket kegiatan;
3. mengendalikan dan membina Kelompok Kerja Pemilihan;
4. menyusun laporan hasil tender; dan
5. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. Anggota :
1. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait tugas *pemilihan penyedia;*
2. menghimpun dan merekapitulasi laporan hasil tender;
3. membuat laporan hasil tender; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain terkait proses tender yang dilaksanakan.

KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. *Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) :*
1. melaksanakan pengadaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
2. menginventarisasi paket-paket yang akan ditender/diseleksi;
3. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
4. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
5. *Menyusun laporan hasil tender dari pokja;*
6. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; dan

7. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) :

1. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
3. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
4. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau tender sampai dengan menjawab sanggahan;
5. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pemilihan:
   a) tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
   b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
6. menetapkan pemenang pemilihan Penyedia untuk metode pemilihan:
   a) tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
7. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK/PA/KPA melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
8. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa;
9. memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;

10. membuat laporan hasil tender/seleksi kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ecara periodik;dan
11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Pada saat keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka *Keputusan Gubernur Nomor 775 / KPTS / VI / 2025 tentang* penunjukan personil perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku dan di cabut.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 OKTOBER 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 645/KPTS/VI/2026
TANGGAL : 16 OKTOBER 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PERSONIL PERANGKAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel

Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel

c. Anggota :
1. Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
2. Kasubbag Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
3. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
4. Kasubbag Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
5. Kasubbag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
6. Kasubbag Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel

d. Sekretariat :
1. Mery Alna Saputri, S.E.
(Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
2. Eliza, S.Kom, M.Si
(*Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi* Sumsel)

e. Kelompok Kerja Pemilihan :
1. Eddy Kurniawan, S.E., M.Si
(JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
2. Achmad Efendi, S.E., M.M.
(JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
3. Siti Kartinah N, S.T.
(JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
4. Diansyah Putra, S.T., M.T.
(JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)

5. Andi Supriyadi, S.T.
   (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
6. Aldika Prima Putra, S.T.
   (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
7. Rahmat Novansyah, S.Kom, M.Si.
   (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
8. Mario Agung Muliawan, S.T., M.M.
   (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
9. Melly Oktaria, S.Si., M.Si
   (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
10. Ilham, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
11. Zukri, S.Sos, M.Si.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
12. Fajarul Aswad, S.E.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
13. Ahmad Teddy Permana, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
14. Robi Faisal, S.T., M.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
15. Pebrita Murtianis, ST.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
16. Andina Puspa KS, S.T., M.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
17. Kholijah Agustina, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
18. Ridwan Syarif, S.P.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
19. Ir. Zainab, S.T., M.M
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
20. Sugiarto, S.P.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)

21. Hendry Achmad, S.H.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
22. Dodie Efriyandi, S.T, M.Si
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
23. Taher Husaini, A.Md., S.M.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
24. Wahyudi Tirta Anggara, S.E.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
25. Herlina, S.E.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
26. Hendro Purnomo, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
27. Inda Astuti, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel);
28. Purwanti, A.Md, S.M.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
29. Sukonco, S.IP
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
30. Chandra, S.Kep.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
31. Kharis Akbar, S.IP
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
32. Muhammad Suparmansyah, S.IP., M.Si
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
33. Hadijah Ramdania, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
34. Paseha, S.E.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
35. Fajar Cahyaning Srikaton, S.H.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
36. Tiara Octari, S.Psi.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)

37. Fransiska Futri Coly, S.H.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
38. Cyntia Wardani, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
39. Vira Windri Millenia, S.Psi.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
40. Efira Aflah Effendi, S.Psi.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
41. Masayu Adiba Nurkhalizah, S.Psi.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
42. Afriza Habibina, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
43. Sri Wahyu Nurhamidah, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)
44. Khairul Shobirin, S.T.
    (JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H.HERMAN DERU